



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 29 Oktober 2024

Halaman: 1

BAHAS PEREDARAN MIRAS
Gubernur DIY Panggil Kabupaten/Kota

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memanggil Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY di Gedhong Gadhri, Kepatihan, Yogyakarta, Senin (28/10). Dalam pertemuan tertutup sekitar 2 jam tersebut, dibahas soal maraknya peredaran minuman keras (miras) di DIY yang beberapa waktu terakhir menjadi sorotan masyarakat.

"Untuk kali ini (pertemuan bupati/walikota) dengan Pak Gubernur supaya ada koordinasi antara Pemda DIY dan Pemkab/Pemkot (penanganan peredaran miras). Tapi saya belum bisa sampaikan detail teknisnya, beliau (Sultan HB X) akan menerima (usulan atau masukan) dari berbagai macam elemen yang semuanya akan didengar dan ditindaklanjuti untuk kebaikan bersama sebelum terlalu jauh," kata Sekda DIY Beny Suharsono.

Beny mengatakan, guna mengantisipasi semakin maraknya peredaran miras, Pemda DIY meminta Pemkab/Pemkot untuk merumuskan tindakan yang dibutuhkan. Apalagi saat ini peredaran miras ilegal juga berkembang secara online. "Pertemuan ini untuk mengevaluasi, apakah regulasi sekarang cukup menjangkau situasi kekinian," ujarnya.

Plt Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad mengungkapkan, pihaknya telah melakukan operasi rutin peredaran miras ilegal. Jadi operasi tersebut, sudah lama dilakukan, bukan hanya minggu-minggu terakhir saja. "Sebetulnya operasinya sudah sering kami lakukan, jadi bukan hanya akhir-akhir ini saja.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Gubernur

Saya juga sudah mengumpulkan Jaga Warga. Di Forum Jaga Warga DIY, sudah saya sampaikan. Mereka harus bisa menjaga wilayah masing-masing, termasuk dari peredaran miras," ungkapnya.

Menurut Noviar, berdasarkan hasil operasi yang dilakukan, tempat-tempat penjualan miras di pelosok-pelosok kebanyakan ilegal. Karenanya penyelidikan dilakukan untuk mencari sumbernya.

Sambungan hal 1

"Apabila dilakukan penindakan, kita proses melalui peradilan, namun ancaman hukuman di Perda kita hanya 6 bulan atau denda Rp 50 juta. Namun, vonis pengadilan seringkali jauh di bawah itu," tambahnya. **(Ria-d)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005